



PUTUSAN

No. 1399 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

1. Nama : **SETIA JUNIARTI**;
Tempat lahir : Jakarta Barat;
Umur / tanggal lahir : 22 tahun / 18 Juni 1989;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bernadip No. 16, Kelurahan Margomulyo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;
2. Nama : **TRI BUDIARSIH**;
Tempat lahir : Ngawi;
Umur / tanggal lahir : 43 tahun / 4 September 1968;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Ronggowarsito, Gang Cerme No. 11, Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Terdakwa I ditahan dalam perkara lain;
Terdakwa II pernah ditahan:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2012 sampai dengan tanggal 18 Mei 2012;
 2. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2012 sampai dengan tanggal 17 Juli 2012;
- yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Ngawi karena didakwa:

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 1399 K/Pid/2012



Bahwa Terdakwa I. Setia Juniarti dan Terdakwa II. Tri Budiarsih pada hari minggu tanggal 28 Agustus 2011 sekira pukul 13.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2011, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011, bertempat di rumah Setia Juniarti di Jalan Bernadip No.16 RT/RW.08/04, Kelurahan Margomulyo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan perbuatan itu membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, adapun perbuatan tersebut dilakukan mereka Terdakwa I dan Terdakwa II adalah dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I. Setia Juniarti pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2011 sekira pukul 10.00 WIB telah menelpon Agus Priyanto (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengatakan bahwa ada orang sedang butuh uang ingin mendapatkan pinjaman dari koperasi Agus Priyanto selanjutnya datang ke rumah Terdakwa I. Setia Juniarti binti Sularso meminta KTP dan KK dari orang yang akan meminjam uang tersebut yang tidak lain pemilik KTP tersebut bernama Novita Dewi Ayu Suyanto dan Atik Supiyati sedangkan KKnya atas nama Suyanto (ketiganya berturut-turut adalah anak, ibu dan bapak) untuk difotokopi oleh Agus Priyanto setelah KTP dan KK tersebut difotokopi, Agus Priyanto malah memasukkan ke Dealer Solo Motor Ngawi yang diterima oleh saksi OK Vinna Ayu Priyanti (sales Solo Motor Ngawi) dan dipergunakan sebagai syarat pengajuan kredit sepeda motor Yamaha Jupiter MX berikut memberikan uang muka sebesar Rp2.000.000,00 Sales Agus Priyanto memasukkan syarat pengajuan kredit, Agus Priyanto segera menuju ke rumah Terdakwa I. Setia Juniarti sambil berkata, "Nanti apabila ada petugas survey dari BAF datang, kamu mengaku saja bernama Novita Dewi Ayu Suyanto dan nanti kalau disodori surat-surat kamu tanda tangan saja, nanti kamu saya kasih uang Rp1.000.000,00 dibagi tiga, setelah Terdakwa I. Setia Juniarti mengiyakan perintah dari Agus Priyanto, Agus Priyanto berlanjut mendatangi rumah Terdakwa II. Tri Budiarsih sambil berkata, "Mbak butuh uang apa gak, kalau kamu butuh uang nanti kamu tandatangan saja, yang penting kamu tanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan apabila ada survey yang datang, nanti kamu saya bawa ke rumahnya Tia, nanti kamu mengaku bernama Atik Supiati, dan apabila disuruh tandatangan ya ditandatangani saja, nanti tak bagehi, setelah Terdakwa II. Tri Budiarsih mengiyakan perintah Agus Priyanto, Agus Priyanto langsung membonceng Terdakwa II. Tri Budiarsih menuju ke rumah Terdakwa I. Setia Juniarti. Bahwa sekira pukul 13.00 WIB saksi Winardi (Surveyor BAF) datang ke rumah Terdakwa I. Setia Juniarti yang beralamat di Jalan Bernadip No. 16 RT.RW.08/04, Kelurahan Margomulyo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi dan sesuai perintah Agus Priyanto maka Terdakwa I. Setia Juniarti binti Sularso beserta Terdakwa II. Tri Budiarsih memainkan peranan masing-masing yakni Terdakwa I. Setia Juniarti berpura-pura menjadi Novita Dewi Ayu Suyanto dengan peran sebagai yang mengajukan kredit sedangkan Terdakwa II. Tri Budiarsih berpura-pura menjadi Atik Supiati (ibu dari Novita Dewi Ayu Suyanto) dengan peran sebagai penjamin setelah disurvei ternyata pihak BAF menyatakan bahwa data telah sesuai sehingga di ACC untuk bisa kredit sepeda motor di Dealer Solo Motor Ngawi karenanya Terdakwa I. Setia Juniarti binti Sularso beserta Terdakwa II. Tri Budiarsih disodori surat-surat oleh pihak surveyor BAF berupa aplikasi kredit motor untuk ditandatangani oleh yang mengajukan kredit dan penjamin. Bahwa Terdakwa I. Setia Juniarti binti Sularso bersama Terdakwa II. Tri Budiarsih langsung menandatangani kolom-kolom yang memerlukan tandatangan sesuai peranannya masing-masing dengan menggunakan bolpoin milik surveyor dengan bentuk tandatangan meniru tandatangan Novita Dewi Ayu Susanto dan Atik Supiyati yang ada pada KTP. Selesai dilakukan survey Agus Priyanto langsung membonceng Terdakwa I. Setia Juniarti binti Sularso menuju ke Dealer Solo Motor Ngawi untuk mengambil sepeda motor dan sesampainya di Dealer Solo Motor Ngawi, saksi OK Vinna Ayu Priyanti menyodorkan surat serah terima sepeda motor untuk ditandatangani oleh yang mengajukan kredit dan langsung ditandatangani oleh Terdakwa I. Setia Juniarti yang berpura-pura menjadi Novita Dewi Ayu Suyanto, sepeda motor tersebut berhasil dibawa oleh Terdakwa I. Setia Juniarti binti Sularso lalu diserahkan kepada Agus Priyanto beserta Atik Supiati telah terikat perjanjian kredit dengan pihak BAF;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 1399 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan mereka Terdakwa I. Setia Juniarti dan Terdakwa II. Tri Budiarsih diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi tanggal 16 Mei 2012 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Setia Juniarti dan Terdakwa II. Tri Budiarsih telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Setia Juniarti dan Terdakwa II. Tri Budiarsih dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan potong masa tahanan, dengan perintah tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar KTP a.n. Novita Dewi Ayu Suyanto;
- 1 (satu) lembar KTP a.n. Atik Supiati;

Dikembalikan kepada saksi Novita Dewi Ayu Suyanto;

- 1 (satu) bendel surat kelengkapan kredit sepeda motor Yamaha Jupiter MX CW Th 2011, warna kuning a.n. Novita Dewi Ayu Suyanto;

Dikembalikan kepada BAF;

4. Menetapkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Ngawi No. 109/Pid.B/2012/PN.NGW, tanggal 4 Juni 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan tindak pidana yang didakwakan kepada para Terdakwa telah diperiksa dan diputus (Nebis in idem);
2. Menyatakan penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima;
3. Memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa II. Tri Budiarsih segera di keluarkan dari dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar KTP atas nama Novita Dewi Ayu Suyanto dan 1(satu) lembar KTP atas nama Atik Supiati dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Novita Dewi Ayu Suyanto dan Atik Supiati;
 - 1 (satu) bendel surat kelengkapan kredit sepeda motor Yamaha Jupiter MX CW Th 2011, warna kuning atas nama Novita Dewi Ayu Suyanto dikembalikan kepada BAF cabang Ngawi;
 - 1 (satu) buah Bolpint merek pilot warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 03/Akta.Pid/2012/PN.NGW yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ngawi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Juni 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 Juni 2012 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi pada tanggal 22 Juni 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 4 Juni 2012 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Juni 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi pada tanggal 22 Juni 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Judex Facti (Pengadilan Negeri) yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kesalahan hal mana menyatakan bahwa tindak pidana yang didakwakan adalah Nebis in Idem sehingga menjadi alasan hapusnya kewenangan menuntut pidana (Vervolgings uitsluitingsgrond);

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 1399 K/Pid/2012



Bahwa arti yang sebenarnya dari Nebis in Idem adalah tidak atau jangan dua kali yang sama. Sering juga digunakan istilah Nemodebet bis Vexari (tidak seorang pun atas perbuatannya dapat diganggu/dibahayakan untuk kedua kalinya) yang dalam literatur anglo saxon diterjemahkan menjadi "No one could be put twice in jeopardy for the same offence". Dengan syarat Nebis in Idem adalah:

- a. Ada putusan Hakim yang berkekuatan tetap;
- b. Orang terhadap siapa putusan itu dijatuhkan adalah sama;
- c. Perbuatan (yang dituntut kedua kali) adalah sama dengan yang pernah diputus terdahulu itu;

Sepintas apabila kita melihat syarat tersebut di atas maka perkara a quo adalah Nebis in Idem karena memang telah ada putusan terdahulu yang telah inkrah dan subjek/orangnya adalah sama tetapi apabila kita melihat pada perbuatan atau feit (syarat yang ketiga) maka sebenarnya perbuatan yang didakwakan dalam perkara terdahulu dengan yang didakwakan dalam perkara yang sekarang adalah berbeda hal mana dalam perkara terdahulu didakwakan dengan dakwaan "Penipuan" melanggar Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sedangkan perkara yang sekarang didakwakan dengan dakwaan "Pemalsuan" melanggar Pasal 263 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Bahwa letak perbedaan feit tersebut adalah dibuktikan dengan fakta persidangan yakni berdasarkan keterangan dari para saksi, surat, petunjuk maupun keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian menerangkan bahwa setelah Terdakwa I. Setia Juniarti berhasil berbohong kepada korban Atik Supiati supaya menyerahkan KTP dan KK dengan mengatakan akan dipergunakan sebagai syarat untuk menerima pinjaman koperasi maka KTP dan KK atas nama Novita Dewi Ayu Suyanto dan Atik Supiati diterima Terdakwa I. Setia Juniarti selanjutnya Terdakwa I. Setia Juniarti mengaku bernama Novita Dwi Ayu Suyanto dengan peranan sebagai pemohon kredit sedangkan Terdakwa II mengaku bernama Atik Supiati dengan peranan sebagai penjamin guna berhasilnya pengajuan kredit sepeda motor pada BAF, hal inilah yang dijadikan sebagai acuan untuk dikenakan dakwaan penipuan dalam perkara terdahulu sehingga memenuhi unsur "Dengan memakai nama palsu" sebagaimana disebutkan dalam Pasal 378 KUHP sedangkan dalam perkara sekarang feit ditekankan pada tanda tangan yang dipalsukan pada surat-surat



aplikasi kredit sepeda motor guna berhasilnya pengajuan kredit oleh BAF yang dilakukan oleh Terdakwa I. Setia Juniarti yang berperan sebagai Novita Dewi Ayu Suyanto (pemohon kredit) dan Terdakwa II. Tri Budiarsih yang berperan sebagai Atik Supiati (penjamin) adalah sebuah rentang waktu antara memakai nama palsu (penipuan) dan berlanjut dengan membuat tanda tangan palsu (pemalsuan). Dengan demikian dalam perkara a quo memanglah ada 2 (dua) feit yang berbeda dan juga ada 2 (dua) korban yakni Novita Dewi Ayu Suyanto beserta Atik Supiati dan pihak BAF. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 142 KUHAP di mana hal penuntutan adalah menjadi hak Penuntut Umum dan mempunyai wewenang untuk melakukan penuntutan secara terpisah (splitsing) mengingat dalam perkara a quo adalah ditekankan pada feit yang berbeda dan merupakan perbuatan berlanjut dan telah terurai dalam dakwaan Penuntut Umum;

Dalam yurisprudensi, ajaran feit materiil pada Nebis in Idem telah ditinggalkan pada tahun 1932, yaitu dengan Arrest HR 27 Juni 1932. Kasusnya orang yang sedang mabuk di tempat umum mengganggu ketentraman umum, telah memukul dada dan menendang kaki seorang anggota polisi yang sedang menjalankan tugasnya. Mula-mula Terdakwa diputus dan dipidana karena menganiaya polisi (Pasal 356 Sub 2), kemudian oleh Jaksa dituntut lagi mengenai mengganggu ketentraman umum dalam keadaan mabuk (Pasal 492). Tuntutan kedua ini oleh Pengadilan diterima dan Terdakwa dijatuhi pidana. Terdakwa banding dan Pengadilan banding menyatakan ada Nebis in Idem. Jaksa mengajukan kasasi ke Hoge Raad dengan mengatakan bahwa perbuatan Terdakwa itu merupakan dua perbuatan dipandang dari sudut hukum pidana, jadi di sini tidak ada perbuatan yang mempunyai ciri yang berlainan, sehingga tuntutan Jaksa dapat diterima (Hukum Pidana II, disusun oleh Barda Nawawi Arief, halaman 61);

Bahwa dikarenakan Judex Facti keliru dalam mengartikan istilah Nebis in Idem maka seharusnya putusan Judex Facti (Pengadilan Negeri) kepada para Terdakwa bukanlah menyatakan tindak pidana yang didakwakan kepada para Terdakwa telah diperiksa dan diputus (Nebis in Idem) melainkan menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 1399 K/Pid/2012



Bahwa Judex Facti dalam memeriksa perkara a quo adalah tidak mengedepankan obyektifitas tetapi lebih cenderung mengedepankan subyektifitas hal ini bisa berdampak tidak akan membuat para Terdakwa jera dan akan meresahkan masyarakat;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Judex Facti (Pengadilan Negeri) telah salah melakukan tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam hal salah dalam mengartikan istilah "Nebis in Idem" vide Pasal 76 KUHP;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena dalam perkara No. 381/Pid.B/2011/PN.NGW para Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan penipuan yang dilakukan secara bersama-sama dan sudah dijatuhi pidana, di mana dalam dakwaannya disebutkan mereka para Terdakwa dengan Agus S. dengan cara Terdakwa I mengaku sebagai Novita Dewi Ayu Suryanto.....dst.....dan Terdakwa II mengaku sebagai Atik Supiati.....dst.....dan selanjutnya membuat surat palsu sebagaimana yang didakwakan kepada para Terdakwa dalam perkara ini melanggar Pasal 263 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Bahwa lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 76 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI NGAWI** tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **30 Januari 2013** oleh **Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** dan **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

(Sri Murwahyuni, S.H.,
M.H.)

ttd./

Ketua Majelis:

ttd./

(Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A.)

(Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.)

Panitera Pengganti:

ttd./

(M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.)

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

Hal. 9 dari 8 hal. Put. No. 1399 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.
NIP. 19581005 198403 1 001